

**WALIKOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300/47 TAHUN 2024TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, untuk Pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Daerah, di bentuk tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 121);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 38);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Semarang;
- b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Semarang;
- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Semarang di Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Semarang dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Semarang yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Semarang sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Kota Semarang.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibentuk Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 Januari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Pangdam IV/Diponegoro;
4. Kepala Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
6. Komandan KODIM 0733 Kota Semarang;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang;
8. Komandan Lanal Semarang;
9. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
10. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
11. Inspektur Kota Semarang;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
15. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 300/47 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Sekretaris
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
6.	Koordinator Wilayah pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
8.	Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
9.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Semarang	Anggota
10.	Perwira Seksi Intelijen pada Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang	Anggota
11.	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang	Anggota
12.	Komandan Unit Intel pada Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
13.	Sub Koordinator Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
14.	Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
15.	Sub Koordinator Pendidikan dan Peningkatan Demokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Kepala Sub Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang	Anggota
17.	Kepala Unit IV Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
18.	Komandan BalaKrida E pada Detasemen Intelijen pada Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota
19.	Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
20.	Anggota Intelijen pada Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0733 Kota Semarang	Anggota
21.	Kepala Sub Unit I pada Unit I Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
22.	Kepala Sub Unit II pada Unit II Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resort Kota Besar Semarang	Anggota
23.	Anggota Intelijen pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota
24.	Anggota Intelijen pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang	Anggota
25.	Analisis Ketahanan Ekonomi pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
26.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
27.	Bintara Tinggi Intelijen pada Satuan Brigade Mobile Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd.

HEVEARITA GUNARAYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001